

---

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PUSAR KECAMATAN BATURAJA BARAT  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Olivia Sianura<sup>1</sup>, M. Tamudin

**ABSTRAK**

Adanya kegiatan penambangan semen oleh PT Semen Baturaja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semen nasional terutama di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini sebenarnya adalah dalam rangka memenuhi tugas Negara dalam mensejahterakan rakyat namun demikian kegiatan penambangan ini berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar PT Semen Baturaja. Di antara dampak negatif itu adalah berkurangnya cadangan air, banyaknya debu yang di akibatkan oleh kegiatan penambangan di sekitar desa pusar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan bagaimana prespektif hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT Semen Baturaja. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara, dan pengamatan langsung kelokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak berjalan sebagaimana mestinya, hanya dikenakan dengan sanksi administrasi, dikarenakan kesulitan mengaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar, sementara tanggung jawab berupa (CSR) tidak diberikan secara maksimal. Prespektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah perbuatan jarimah dan bagi pelaku jarimah tersebut diberikan sanksi berupa ta'zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Lingkungan Hidup, Hukum Pidana Islam**

**ABSTRACT**

*The cement mining activities by PT Semen Baturaja aim to meet national cement needs, especially in the South Sumatra region. This activity is actually in order to fulfill the State's duty to improve the welfare of the people, however this mining activity has an impact on the environment and the community around PT Semen Baturaja. Among the*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, E-Mail: [oliviasianura23@gmail.com](mailto:oliviasianura23@gmail.com)

*negative impacts are the reduction in water reserves, the large amount of dust caused by mining activities around the navel village. Therefore, researchers are interested in discussing how the law is enforced against criminal acts of environmental pollution in Pusar Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, and what the perspective of Islamic criminal law is on enforcing environmental pollution law in Pusar Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency. This research is empirical juridical research with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and literature study. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative with an inductive mindset which is arranged systematically, so that it becomes concrete data regarding criminal acts of environmental pollution by PT Semen Baturaja. The data sources for this research are primary data, namely information sourced from interviews and direct observations at the research location, while secondary data is data obtained from documentation or literature to complement the primary data. Based on the research results, law enforcement against criminal acts of environmental pollution in Pusar Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency is not running as it should, only subject to administrative sanctions, due to the difficulty of linking perpetrators with little evidence and a lack of public concern for the surrounding environment. , while responsibility in the form of (CSR) is not given optimally. The Islamic Criminal Law perspective on criminal acts of environmental pollution in Pusar Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency is an act of jarimah and the perpetrators of the jarimah are given sanctions in the form of ta'zir where the punishment and the amount is returned to the judge whose aim is to educate and provide a deterrent effect towards the perpetrator.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime, Environmental Pollution, Islamic Criminal Law*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua golongan saja, tetapi sudah menjadi masalah umum yang melibatkan hampir semua pihak. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan di suatu daerah, tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua daerah saja di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh beberapa daerah lain di sekitarnya.<sup>2</sup> Untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, diperlukan suatu penanganan yang serius, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Regulasi mengenai lingkungan hidup merupakan peraturan atau hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.<sup>3</sup> Lingkungan hidup yang bersih dan sehat kini semakin terancam, hal ini disebabkan tidak hanya karena faktor alam, seperti iklim dan cuaca, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup adalah penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), 5-6.

<sup>3</sup> H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), 342.

untuk kegiatan pembangunan.<sup>4</sup> Karena banyaknya kegiatan pembanguan lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar.<sup>5</sup> Pencemaran lingkungan ini berdampak pada air, tanah, dan udara. Pencemaran air, tanah, dan udara adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan tanah sehingga berubahnya komposisi air, udara, dan tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam, kualitas air, tanah, udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, tanah, udara tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup saat ini haruslah di tanggulangi karena sudah banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Indonesia dalam lima tahun terakhir, terdapat tiga kasus pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat. Pertama, kasus PT Semen Indonesia (Persero) pabrik Tuban diduga telah melakukan pencemaran lingkungan. Hal itu disampaikan sejumlah warga Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, ketika menghadiri mediasi di gedung DPRD Tuban, (8/8/2019).<sup>6</sup> Kedua, kasus Kematian sekitar 30 warga Desa Karanglo dalam kurun waktu 45 hari, pertengahan Februari hingga awal April 2018, menimbulkan pertanyaan besar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menduga, aktivitas pertambangan semen di Tuban, Jawa Timur, tersebut menjadi penyebab utama kematian beruntun warga di kawasan itu, (20/4/2018).<sup>7</sup> Ketiga, Akibat dampak kerusakan lingkungan dari peledakan tambang disekitar pemukiman, warga desa ring satu PT Semen Indonesia Pabrik Tuban menggelar aksi demo didepan kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salah satu perwakilan pendemo, Budi meminta agar PT Semen Indonesia menghentikan aktifitas yang mengakibatkan dampak negatif bagi warga disekitar ring, seperti debu yang berakibat pada pencemaran udara, perusakan alam yang seharusnya segera direklamasi, serta memberikan kompensasi kepada warga terdampak ucap Budi kepada awak media dihalaman Pemkab Tuban, Kamis, (05/11/2020).<sup>8</sup>

Bentuk pencemaran lingkungan ini, salah satu contohnya juga dapat dilihat di Kota Baturaja. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengolahan semen yang sejak lama berdiri dan dioperasikan di Baturaja menjadi kontributor terjadinya pencemaran lingkungan. Dari pengolahan semen inilah akan menghasilkan debu-debu emisi yang membuat udara tercemar dan dari kegiatan pertambangan merusak rumah warga. Akibatnya, kesehatan dan kenyamanan masyarakat dan makhluk hidup di sekitar wilayah industri terganggu akibat dari pencemaran ini. Berdasarkan hal tersebut dapat disadari bahwa pencemaran lingkungan (terutama melalui polusi udara) dapat

---

<sup>4</sup> Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup" *Jurnal Hukum Khairi Ummah*, Vol. 12 No. 3, (September 2017): 159, diakses 10 Maret 2022, <http://dx.doi.org/10.26532/khaum.v12i3.1877>

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 6.

<sup>6</sup>Rohman, "Warga Tuban Keluhkan Polusi Udara Akibat Pabrik Semen Indonesia". *Halo Pantura.com*, 8 Agustus 2019, diakses 12 Juli 2023, <https://www.halopantura.com/Warga-Tuban-Keluhkan-Polusi-Udara-Akibat-Pabrik-Semen-Indonesia-Halo-Pantura>

<sup>7</sup>Petrus Riski, "Pencemaran Udara Pabrik Semen diduga Sebabkan Kematian Warga". *Mongabay situs berita lingkungan*, 26 april 2016, diakses 12 Juli 2023, <https://www.mongabay.co.id/2018/04/26/Pencemaran-Udara-Pabrik-Semen-Diduga-Sebabkan-Kematian-Warga/>

<sup>8</sup>Achmad Junaidi, "Keluhkan Aktifitas Tambang Semen Indonesia, Warga Ring Satu Demo Pemkab Tuban". 05 November 2020, diakses 12 Juli 2023, <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5fa3d7ba7da75/keluhkan-aktifitas-Tambang-Semen-Indonesia-Warga-Ring-Satu-Demo-Pemkab-Tuban>

merugikan masyarakat. Kejadian ini dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Indonesia adalah Negara hukum, yang seluruh masyarakatnya wajib memenuhi aturan hukum yang ada. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia ataupun masyarakat dapat hidup dengan tertib. Oleh karena itu, keberadaan hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada prinsipnya sangat berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada praktiknya menerapkan 2 (dua) asas dalam hukum pidana yakni *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. *Ultimum Remedium* merupakan salah 1 (satu) asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Asas *Ultimum remedium* ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas *Primum Remedium* yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Berdasarkan putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PN Smr dalam praktiknya, yang diterapkan bukan sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *Primum Remedium* (pilihan yang utama). Posisi *Primum Remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir, melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum.

Asas *Primum Remedium* ini pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Peraturan tentang lingkungan hidup nyatanya diatur dan dimuat dalam undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>9</sup> Kedua, Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.<sup>10</sup> Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>11</sup> Ketiga, Undang-Undang Nomor

---

<sup>9</sup> Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bandung: September, 2013), 3.

<sup>10</sup> Undang-undang dasar 1945

<sup>11</sup> Undang-undang dasar 1945

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam Undang-Undang Lingkungan dalam pasal 53 ayat 1 setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Hukum Pidana Islam termasuk perbuatan jarimah (tindak pidana) karena perbuatan tersebut menimbulkan kemudharatan sebab dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada kutipan ayat berikut.<sup>12</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).*

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh peneliti secara langsung pada tanggal 10 Maret 2022 bahwa masyarakat Desa Puser pernah melakukan unjuk rasa di PT Semen Baturaja. Unjuk rasa ini dilakukan karena masyarakat di Desa Puser mengeluh dan terganggu akan dampak dari pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Semen Baturaja berupa pencemaran udara, menyusutnya cadangan air, dan rusaknya dinding rumah wara di Desa puser akibat dari getaran blasting pertambangan PT Semen Baturaja. Kejadian inilah yang menarik perhatian untuk diteliti, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di desa puser kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan bagaimana prespektif hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup di desa puser kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan Tanya-jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber dan instansi yang terlibat. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu, data yang berupa uraian, pendapat, konsep dan penjelasan, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan di desa puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil separuh dari yang terkena dampak pencemaran yang mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan peneliti. Sampel yang peneliti ambil berdasarkan dengan jenjang kepangkatan (*strative*), yaitu Kepala Desa dan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran tersebut. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan: *pertama* Observasi untuk mengamati suatu tempat atau objek penelitian, hasil dari observasi ini berupa foto, catatan yang terkait kondisi dari Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan. *Kedua* Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian sehingga informasi yang didapatkan dapat dipahami dan memperoleh suatu keterangan terhadap penelitian.<sup>13</sup> *Ketiga* Studi Kepustakaan, Penyusunan dilakukan dengan membaca literatur berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan dengan masalah. Dibuat dengan cara mengumpulkan dan

<sup>12</sup> Q.S.Ar-Rum (30): 41

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 143.

mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lain tentang topik yang diteliti.<sup>14</sup> Adapun analisis yang dipakai pada penelitian ini teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua data yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan lingkungan hidup melalui hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini yang mesti dijaga. Menikmati lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap manusia beserta makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Namun, peran penting manusia dalam menjaganya dari kerusakan lingkungan hidup mulai terabaikan, karena kerusakan lingkungan hidup merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan manusia itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai imbas terhadap lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering ulu terlihat jelas dengan keadaan yang sangat memprihatinkan karena adanya pencemaran udara yang berupa debu, debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen yang mengganggu kesehatan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Juli merupakan masyarakat Desa Puser: “Ya benar lingkungan kami tercemar akibat dari perusahaan Pt semen Baturaja yang mengeluarkan debu dari kegiatan industri semen yang terkena di lingkungan Desa Puser. Adapun dampak dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu timbulnya pencemaran udara yang berupa debu. Permasalahan ini bisa diartikan melawan hukum formil yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini merupakan tindak pidana lingkungan, namun dikarenakan kepemilikan surat izin yang membuat pembuktian unsur melawan hukum menjadi sulit, karena anggapan bahwa jika memiliki surat izin tak mungkin terjadi pelanggaran perundang-undangan dan kurangnya pengetahuan kami sebagai masyarakat tentang hukum perundang-undangan lingkungan hidup”.<sup>15</sup>

Penjelasan dari Bapak Hengky (Ketua Komunitas GEMPUR): “Ya memang benar bahwa di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Pt semen Baturaja yang bergerak di bidang semen, awal Mula terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Puser ini pada tahun 2017. Faktor utama dari pencemaran lingkungan tersebut diakibatkan oleh kegiatan industri semen dari perusahaan Pt Semen Baturaja. Kami masyarakat Desa Puser pernah melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa kepada pihak Pt semen Baturaja pada tanggal 10 Maret 2022, hasil dari demonstrasi tersebut tentu ada namun tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kami sebagai masyarakat pada saat itu, kami menuntut pihak perusahaan mengenai pencemaran udara yang berupa debu yang dihasilkan dari industri semen yang keluar melalui cerobong, tuntutan kami agar kegiatan

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 145.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juli (Masyarakat Desa Puser), 15 Maret 2023, Pukul 10.00

dari industri semen tersebut tidak dilakukan di pagi sampai sore hari agar tidak mengganggu kegiatan maupun kesehatan masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Kepala Desa Puser Bapak Zainuddin:“Iya, memang benar adanya tindak pidana pencemaran lingkungan oleh Perusahaan Pt Semen Baturaja, adapun dampak dari pencemaran tersebut yaitu pencemaran melalui udara yang mengasikkan debu yang keluar dari cerbong PT semen. Penanggulangan sebelumnya mendapatkan bantuan per RT itupun tidak terlaksana sepenuhnya, bantuannya berupa tadmont air dan masker saja. Untuk penegakan hukumnya sendiri belum sesuai walaupun ada penegakan hukum di dalam dunia nyata, dan kenyataannya pelaksanaan dari penegak hukum itu tidak terlaksanakan dengan baik”.<sup>16</sup>

Pada intinya kondisi yang telah terjadi di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah tercemar beberapa tahun yang lalu. Dan tidak adanya upaya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup tersebut membuat kondisi di lingkungan Desa Puser semakin tercemar akibat dari limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara yang menghasilkan tumpukan debu yang semakin banyak dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kegiatan masyarakat di desa tersebut. Selain minimnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah. Untuk menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu adanya penegakan hukum khususnya dibidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pelaksanaan undang-undang saja, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Disisi lain proses penegakan hukum terdapat proses perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sadar pada masing-masing orang atau lembaga yang memiliki tujuan untuk mengamankan, pemenuhan kesejahteraan hidup dan penguasaan berdasarkan atau sesuai dengan hak asasi yang sedang berlaku. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu penjamin dalam kepastian hukum agar dapat memberikan sebuah perlindungan akan hak pada masing-masing orang sehingga mendapatkan lingkungan hidup yang sehat yang merupakan bagian dari usaha perlindungan terhadap ekosistem.

Pasal 33 Undang-undang 1945 telah mengamanatkan bahwa wajib pemerintah dan masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sangat jelas sudah diatur bahwa pemerintah adalah penanggung jawab terbesar atas kesejahteraan rakyat dari sebuah Negara, karena ini merupakan salah satu dari tugas-tugas pemerintahan.<sup>17</sup> dan bukan hanya itu saja, dalam Pasal 2a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah diatur bahwa suatu Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam, menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Negara Indonesia.

Seperti yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1) “bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Kepala Desa Puser), 15 Maret 2023, Pukul 10.30

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2018), 14.

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atas tindakan tertentu.”<sup>18</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Govi Marrusel bahwa: “Kepolisian disebut sebagai aparat penegak hukum dan penyebutan itu yang populer yang melekat pada pemikiran masyarakat, dimana sesungguhnya belum menggambarkan sesuai dengan pemikiran masyarakat tersebut yang dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian tidak hanya menjalankan hukum melainkan melaksanakan ketertiban juga yang mana antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas dan ini merupakan tugas dari kepolisian. Penegakan hukum atau dalam menjalankan hukum sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, oleh karena itu Kepolisian diberikan kewenangan seperti menangkap, menggeledah, menahan, dan sebagainya. Dimana Kepolisian ada pada kedudukan yang memaksa sedangkan masyarakat wajib mematuhi.”<sup>19</sup>

Bripda Septian Dwi Anugrah menambahkan bahwa “dengan prosedur hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT Semen Baturaja yang mencemari lingkungan hidup ini sebagai bagian penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”<sup>20</sup>

Bripda Alexander Bagus mengemukakan juga bahwa: “Kegiatan PT.Semen Baturaja di kawasan Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih ada. Tetapi pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian resor Ogan Komering Ulu tidak dapat bergerak untuk menanganinya.”<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Rio Andriyan menyatakan: “Dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil pada badan pengendalian dampak lingkungan daerah Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu belum memiliki keberanian untuk melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan belum adanya pengalaman melakukan penyidikan. Tenaga yang handal dan profesional sangat diperlukan untuk menindaklanjuti dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, untuk itu hendaknya seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang mempunyai pengalaman dalam menangani suatu permasalahan.”<sup>22</sup>

Sementara itu hasil wawancara bersama Bapak Ipda bagus Aji Widya Randhika, S.Tr.K selaku Kanit Pidsus Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu menyatakan: “Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi Pidana diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk menjaga dan menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 87

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripda Govi Marrusel, 17 Maret 2023, Pukul 09.30

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Septian Dwi Anugrah, 17 Maret 2023, Pukul 09.40

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Alexander Bagus, 17 Maret 2023, Pukul 09.55

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Briptu Rio Andriyan, 17 Maret 2023, Pukul 10.00

pidana lainnya yaitu Asas Legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan terbukti kesalahannya.

Oleh karena itu manusia dalam hal ini adalah aparat penegak hukum memegang peranan sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana lingkungan. Berhasil tidaknya penegakan hukum khusus terkait tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT.Semen Baturaja sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum dan kondisi lembaga tempat bernaung aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, penegakan hukum dengan sarana hukum pidana sangat jarang, hal ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai. Adapun hasil penelitian penulis yang didapatkan dilapangan bahwasanya halangan yang dijumpai pada penerapan-penerapan yang seharusnya dari golongan atau penegak hukum, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah :

1. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
2. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;

Dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT.Semen Baturaja di Desa Puser yang menggunakan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diketahui atau ditemukan oleh Polisi. Namun dalam proses penyelidikan penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya sangat mudah diterapkan karena unsur-unsur pidananya sudah termasuk dalam Undang-undang tersebut, dan kenyataannya penerapan unsur-unsur pidana dalam undang-undang tersebut menjadi sulit, dan ditambah juga barang bukti yang sedikit dan belum adanya laporan dari masyarakat.

Sehingga proses penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat hanya dikenakan sanksi administrasi yaitu dengan adanya teguran tertulis yang diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Dengan memberikan peringatan lewat surat maka diharapkan akan memperkecil terjadinya pencemaran. Pemberian sanksi administrasi dimaksudkan untuk memberikan pembebanan terhadap kewajiban yang telah dilanggar, hal tersebut dikenakan kepada penanggung jawab PT Semen Baturaja. Kemudian apabila pihak yang telah melakukan pencemaran tidak memberi perubahan bahkan membuat keadaan semakin parah maka akan dilakukan tindakan lanjutan sebagai pemberian sanksi pidana.<sup>23</sup>

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT Semen Baturaja di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak naik ke tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dikarenakan kesulitan mengaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit dan ditemukan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar. Sehingga proses penegakan hukum oleh Polres Ogan Komering Ulu hanya mengenakan sanksi administrasi.

## **B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

Perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Melenyapkan segala bentuk

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda bagus Aji Widya Randhika, S.Tr.K selaku Kanit Pidsus Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, 17 Maret 2023, Pukul 11.00

penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela.<sup>24</sup>

Berdasarkan hukum islam dalam teori fiqih lingkungan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa pusat Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dimaksudkan dengan ilmu fiqih disini yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga, masyarakatnya dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan. Hubungan fiqih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan alam. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) Ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".<sup>25</sup>

Kemudian dalam QS Al-A'raf/7: 56 berbunyi:<sup>26</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al- A'raf: 56).<sup>27</sup>

Dalam QS. Ar-Rum ayat (30):41 yang berbunyi sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).<sup>28</sup>

Berikut Q.S Al-Baqarah (2):205 yang berbunyi sebagai berikut :

<sup>24</sup> M. Razik Ilham, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan" (Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017), 37

<sup>25</sup> Q.S.Al-Qashash (28): 77

<sup>26</sup> Q.S. Al-A'raf (7):56

<sup>27</sup> Endang dkk, *Al-Qur'anul karim Special for Muslim*, 157.

<sup>28</sup> Q.S Ar-Rum (30): 41

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

*Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan allah tidak menyukai kebinasaan".<sup>29</sup>*

Beberapa ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>30</sup>

Ta'zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum ta'zir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta'zir :

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>31</sup>

Sanksi ta'zir berada di tangan Pemerintah (Hakim) dan Indonesia dipimpin oleh presiden serta pemerintahan dibawahnya maka sanksi bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia sampai saat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan upaya untuk melindungi lima komponen kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan perusakan adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari'at (*maqasid al-syariah*) tujuan dari syari'at Islam adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak.

Dan Bersesuaian dengan hadits Rasulullah yang artinya:

*"Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas, dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka agar tidak mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, maka pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya". (H.R Bukhari no. 2494)*

<sup>29</sup> Q.S Al-Baqarah (2):205

<sup>30</sup> Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 182.

<sup>31</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93-94.

Berdasarkan hadist di atas peneliti menganalisis bahwa jika penegakan hukuman ta'zir yang berarti penyusunan materi peraturan secara keseluruhan dilakukan oleh manusia (dalam hal ini pemerintah atau penguasa) dengan penyesuaian substansi dari ajaran agama bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bukan hal yang menyalahi aturan syar'i. Hal ini sama halnya dengan hukum lingkungan pada tataran hukum positif di Indonesia, yang mana tujuan dari keduanya sama yaitu guna mencegah kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab.

Hukuman ta'zir sebagaimana yang kita ketahui bukanlah hukuman yang memang Allah gariskan dalam syariat seperti hadd atau qishash, melainkan hasil ciptaan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Jika melihat karakteristik dari fikih, maka tidak menutup kemungkinan fikih lingkungan yang dibentuk dan dikembangkan akan sangat berpengaruh besar pada upaya pembentukan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam menanggapi kelemahan-kelemahan yang terrefleksikan dari proses penegakan hukum lingkungan.

Fikih dalam ajaran agama Islam, diketahui memang mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fikih lingkungan yang tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri, kepemilikan atas tanah dan besaran wajib zakatnya, jual-beli hasil bumi seperti air, mineral, dan lain sebagainya, pembukaan/menghidupkan lahan yang mati, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan.

Bila dilihat dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pencemaran lingkungan hidup berupa debu yang mencemari udara dan menyusutnya cadangan air dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* dan adapun penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana pencemaran udara dan menyusutnya cadangan air diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*), dalam hal ini adalah hakim dengan ijtihadnya diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Karena kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat yang dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui, masyarakat tidak berhak menzalimi pribadi anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup harus ada penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi pencemaran yang berkelanjutan.

Bila dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas maka dapat dinyatakan perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Baturaja berupa menyusutnya cadangan air disekitar PT Semen Baturaja dan banyaknya debu yang berterbangan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat termasuk ke dalam kegiatan yang mencemarkan lingkungan di Desa Pusar. Oleh karena itu pihak PT Semen Baturaja

haruslah bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan semen dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan tersebut.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT Semen Baturaja Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya dikenakan dengan sanksi administrasi, dikarenakan kesulitan mengaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar.
2. Prespektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dalam Al-Qur'an dan Hadits sangatlah jelas telah diatur mengenai masalah lingkungan hidup dimana manusia menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah Swt, serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pencemaran lingkungan yaitu sanksi Ta'zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku :

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010  
 Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998  
 Fauzan H.H dan Siagan Baharuddin, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017  
 HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 2018  
 Irfan, M. Nurul dan Masyrofah Nurul, *Fiqh Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016  
 Ismu Gunandi dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014  
 Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004  
 Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015  
 Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Makassar: Pranamedia Group, 2018  
 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013  
 Sumadikara T Subarsyah, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Bandung: Kencana Utama, 2010  
 Supramono Gatot, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: 2013  
 Wardi Muslih Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005  
 Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017

#### Jurnal :

Adack, Jessy. “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”, dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 3, (Juli 2013): 89

Harahap, Zairin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH”, dalam Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, (September 2004):

Kahfi, Ashabul. Kejahatan Lingkungan Hidup, dalam jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2014): 211

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 4

Sodikin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”, dalam Jurnal Kanun, No. 52, (Desember 2010):549

Sufiyati sri dan Munsyarif Abdul Chalim. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Dalam jurnal Hukum, Vol 12, No 4 (mei 2017): 5-16

#### **Skripsi :**

Agustino. *“Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”*. Skripsi, : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 202

Hidayat S Rachmat. “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014

Ilham, M. Razik. “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”. Skripsi, : Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017

Khaerani Jamal, Ria. *“Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020

Maryanti, Fitri. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019

#### **Aturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **Wawancara :**

Hasil wawancara dengan Bapak Arlan Apriyansyah (Kepala Dusun IV), Pada Hari Selasa 14 maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Alexander Bagus, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Septian Dwi Anugrah, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripta Govi Marrusel, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripta Rio Andriyan, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda bagus Aji Widya Randhika, S.Tr.K selaku Kanit Pidsus Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Juli (Masyarakat Desa Puser), Pada Hari Selasa 15 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Kepala Desa Puser), Pada Hari Selasa 15 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Erizal Safril (Kepala Dusun II), Pada Hari Rabu 14 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Muhammad Najili (Kasi pemerintah kantor desa puser), Pada Hari Selasa 14 maret 2023

Hasil wawancara dengan Triyulia Ningsih (Kaur Keuangan kantor desa puser), Pada Hari Rabu 14 maret 2023

**Sumber Lainnya :**

Dokumen Kantor Kepala Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, diambil pada jam 10:00 tanggal 14 maret 2023